



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/206/432.013/2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 188/5/432.013/2023 TENTANG PENUNJUKAN
PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan Pejabat yang ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Inspektorat Daerah dimutasi, maka perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/5/432.013/2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 98 Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 117 Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2023;


- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan tanggal 10 Februari 2023 Nomor 900/57/432.322/2023 perihal Usulan Perubahan Pengguna Anggaran (PA) TA 2023;
2. Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan tanggal 10 Februari 2023 Nomor 481/31/432.602/2023 perihal Usulan Perubahan Penunjukan Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan;
3. Surat Inspektur Daerah Kabupaten Pamekasan tanggal 10 Februari 2023 Nomor 050/57/432.200/2023 perihal Penyampaian Usulan Perubahan Pengguna Anggaran (PA) Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/5/432.013/2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023 untuk kedua kalinya diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan nomor urut 20 kolom 2 dan kolom 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Akhmad Basri Yulianto, SH, M.Si
Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 2. Ketentuan nomor urut 25 kolom 2 dan kolom 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Mohammad Yusuf Wibiseno, S.Sos, MM
Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 3. Ketentuan nomor urut 27 kolom 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Ir. Nurul Widiastuti.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 10 Februari 2023

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,


FATTAH JASIN